



SURAT KETERANGAN

Nomor: 102/HRC/RAM/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur PT. BPR Restu Artha Makmur Semarang menerangkan bahwa :

Nama : **Cyrenia Ine Kristi**
NIM : 16.C1.0018
Program Studi : Ilmu Hukum
Instansi : Universitas Soegijapranata

- Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Selama melakukan kegiatan penelitian yang bersangkutan menunjukkan sikap yang baik dan dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 01 Juli 2020


(GUNAWAN PRAMODO, SE)

Direktur



8.82% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.31% IN QUOTES

Report #11583908

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam perkembangan perekonomian masyarakat, bank memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain peran, bank juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

196 Fungsi ini yang membuat bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan/membutuhkan dana. **81**

Berdasar dari fungsi bank tersebut, bank di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

63 Di dalam Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, usaha pokok yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan